



PUTUSAN
Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Deki Romawanto als Deki Bin Supardi
2. Tempat lahir : OKU Timur
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/3 September 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sukarami Kec. Belitang I Kab. OKU Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa daitangkap pada tanggal 2 Desember 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Desember 2020 sampai dengan tanggal 24 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 Maret 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan tanggal 3 April 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Mei 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Yudhistira, S.H., M.Kn, Yudhistira, S.H., M.Kn, Wanarto, S.H. dan Totok Yuwono, S.H, Penasihat Hukum pada Gerakan Advokat Indonesia (GERADIN) Baturaja yang berkedudukan Jalan Rajawali I RT/RW 06/02 Kelurahan Sekar Jaya Kecamatan Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu berdasarkan penunjukan Majelis Hakim tanggal 25 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN BTA tanggal 15 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN BTA tanggal 15 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan **terdakwa Deki Romawanto als Deki Bin Supardi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**narkotika**" sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang republik indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika sebagaimana dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa Deki Romawanto als Deki Bin Supardi** berupa pidana penjara **selama 7 (tujuh) dan 6 (enam) bulan** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan denda sebesar Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana selama 3 (tiga) bulan kurungan
4. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0,25 (Nol Koma dua Puluh Lima) gram;

“Dirampas untuk dimusnahkan”

- 1 (satu) Lembar uang pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah)
- 1 (satu) Lembar uang Pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah)

“dirampas untuk negara”

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa Deki Romawanto als Deki Bin Supardi bersama saksi Sri Wawan als Buluk Bin Wagino (berkas perkara terpisah) pada hari pada hari Rabu Tanggal 02 Desember 2020 sekira jam 22.00 Wib atau pada suatu waktu setidaknya dalam bulan Desember 2020 bertempat di pos ronda di Desa Tugu Harum Kec. Belitang Madang Raya Kab. OKU Timur atau setidaknya di tempat lain yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 saksi Andi Setiawan bersama saksi Hendri Napoleon (anggota polisi) mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi Jual-Beli Narkoba jenis Sabu di desa tanah merah kec. Belitang Madang raya Kab. OKU Timur. Setelah mendapat informasi tersebut Kemudian Saksi Andi Setiawan bersama saksi Hendri Napoleon melakukan penyelidikan. Tidak lama kemudian saksi Andi Setiawan bersama saksi Hendri Napoleon melihat

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Sri Wawan als Buluk Bin Wagino (berkas perkara terpisah) sedang berdiri dipinggir jalan Desa Tanah Merah Kec. Belitang Madang Raya Kab. OKU Timur kemudian langsung mengamankan terdakwa dan dilakukan pemeriksaan serta penggeledahan hingga ditemukan barang bukti berupa Narkotika Jenis Sabu dibungkus plastic Klip Bening dengan berat bruto 0,23 gram yang mana barang bukti tersebut merupakan pesanan dari terdakwa yang sebelumnya telah berjanji untuk bertemu dipinggir jalan Desa tanah Merah Kec. Belitang Madang raya Kab. OKU Timur. selanjutnya Saksi Andi Setiawan dan saksi Hendri Napoleon menunggu kedatangan terdakwa untuk menemui saksi Sri Wawan als Buluk. tidak lama kemudian sekira jam 22.00 Wib terdakwa datang dan langsung Saksi Andi Setiawan bersama saksi Hendri Napoleon mengamankan terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa memang benar terdakwa memesan barang bukti berupa Narkotika Jenis Sabu tersebut dan ditemukan barang bukti berupa Uang Tunai Sebesar Rp 150.000 (seratus Lima Puluh Ribu) Rupiah yang akan digunakan terdakwa untuk membayar Narkotika jenis Sabu yang dipesan kepada saksi Sri Wawan als Buluk

- Bahwa Dapat terdakwa jelaskan bahwa benar pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 sekitar pukul 22.00 WIB terdakwa pergi ke rumah saksi Sri Wawan als Buluk Bin Wagino (berkas perkara terpisah). Ditengah jalan hujan deras lalu Terdakwa berteduh di pinggir jalan Desa Tanah Merah Kec. Belitang Madang Raya Kab. OKU Timur. Kemudian terdakwa mneghubungi saksi Sri Wawan Als Buluk untuk memesan narkotika jenis sabu seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) Tidak lama kemudian pada saat terdakwa menunggu saksi Sri Wawan als Buluk tiba-tiba datang anggota polisii berpakaian preman turun dari mobil langsung mengamankan terdakwa dan anggota polisi melakukan pemeriksaan sehingga ditemukan uang sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut akan terdakwa gunakan untuk membeli narkotika jenis sabu dari saksi Sri Wawan als Buluk. selanjutnya Tersangka beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres OKU Timur untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Sesuai dengan hasil pemeriksaan Pusat Laboraturium Forensik Polri Cabang Palembang dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 4057/NNF/2020 tanggal 11 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Halimatus Syakdiah, ST.,M.MTr, Aliyus Saputra, ST, Andre Taufik, ST

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



➤ Berdasarkan barang bukti yang dikirim kepada pemeriksa Labfor setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,103 gram selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB 1.

2. 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml milik terdakwa Sri Wawan als Buluk Bin Wagino selanjutnya disebut BB 2

3. 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 5 ml milik terdakwa Deki Romawanto als Deki Bin Supardi selanjutnya disebut BB 3.

➤ Kesimpulan

Berdasarkan barang bukti yang dikirim kepada pemeriksa Labfor setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB1, BB 2 dan BB 3 seperti tersebut diatas positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran peraturan menteri kesehatan RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

PERBUATAN TERDAKWA SEBAGAIMANA DIATUR DAN DIANCAM PIDANA MENURUT PASAL 114 AYAT (1) UNDANG-UNDANG RI NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.

Atau

KEDUA

Bahwa terdakwa Deki Romawanto als Deki Bin Supardi bersama saksi Sri Wawan als Buluk Bin Wagino (berkas perkara terpisah) pada hari pada hari Rabu Tanggal 02 Desember 2020 sekira jam 22.00 Wib atau pada suatu waktu setidaknya dalam bulan Desember 2020 bertempat di pos ronda di Desa Tugu Harum Kec. Belitang Madang Raya Kab. OKU Timur atau setidaknya di tempat lain yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut

➤ Bahwa pada Hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 saksi Andi Setiawan bersama saksi Hendri Napoleon (anggota polisi) mendapat informasi dari

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi Jual-Beli Narkotika jenis Sabu di desa tanah merah kec. Belitang Madang raya Kab. OKU Timur. Setelah mendapat informasi tersebut Kemudian Saksi Andi Setiawan bersama saksi Hendri Napoleon melakukan penyelidikan. Tidak lama kemudian saksi Andi Setiawan bersama saksi Hendri Napoleon melihat saksi Sri Wawan als Buluk Bin Wagino (berkas perkara terpisah) sedang berdiri dipinggir jalan Desa Tanah Merah Kec. Belitang Madang Raya Kab. OKU Timur kemudian langsung mengamankan terdakwa dan dilakukan pemeriksaan serta penggeledahan hingga ditemukan barang bukti berupa Narkotika Jenis Sabu dibungkus plastic Klip Bening dengan berat bruto 0,23 gram yang mana barang bukti tersebut merupakan pesanan dari terdakwa yang sebelumnya telah berjanji untuk bertemu dipinggir jalan Desa tanah Merah Kec. Belitang Madang raya Kab. OKU Timur. selanjutnya Saksi Andi Setiawan dan saksi Hendri Napoleon menunggu kedatangan terdakwa untuk menemui saksi Sri Wawan als Buluk. tidak lama kemudian sekira jam 22.00 Wib terdakwa datang dan langsung Saksi Andi Setiawan bersama saksi Hendri Napoleon mengamankan terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa memang benar terdakwa memesan barang bukti berupa Narkotika Jenis Sabu tersebut dan ditemukan barang bukti berupa Uang Tunai Sebesar Rp 150.000 (seratus Lima Puluh Ribu) Rupiah yang akan digunakan terdakwa untuk membayar Narkotika jenis Sabu yang dipesan kepada saksi Sri Wawan als Buluk

➤ Bahwa Dapat terdakwa jelaskan bahwa benar pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 sekitar pukul 22.00 WIB terdakwa pergi ke rumah saksi Sri Wawan als Buluk Bin Wagino (berkas perkara terpisah). Ditengah jalan hujan deras lalu Terdakwa berteduh di pinggir jalan Desa Tanah Merah Kec. Belitang Madang Raya Kab. OKU Timur. Kemudian terdakwa mneghubungi saksi Sri Wawan Als Buluk untuk memesan narkotika jenis sabu seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) Tidak lama kemudian pada saat terdakwa menunggu saksi Sri Wawan als Buluk tiba-tiba datang anggota polisi berpakaian preman turun dari mobil langsung mengamankan terdakwa dan anggota polisi melakukan pemeriksaan sehingga ditemukan uang sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut akan terdakwa gunakan untuk membeli narkotika jenis sabu dari saksi Sri Wawan als Buluk. selanjutnya Tersangka beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres OKU Timur untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



➤ Sesuai dengan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 4057/NNF/2020 tanggal 11 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Halimatus Syakdiah, ST.,M.MTr, Aliyus Saputra, ST, Andre Taufik, ST

➤ Berdasarkan barang bukti yang dikirim kepada pemeriksa Labfor setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,103 gram selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB 1.

2. 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml milik terdakwa Sri Wawan als Buluk Bin Wagino selanjutnya disebut BB 2

3. 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 5 ml milik terdakwa Deki Romawanto als Deki Bin Supardi selanjutnya disebut BB 3.

➤ Kesimpulan

Berdasarkan barang bukti yang dikirim kepada pemeriksa Labfor setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB1, BB 2 dan BB 3 seperti tersebut diatas positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran peraturan menteri kesehatan RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

PERBUATAN TERDAKWA SEBAGAIMANA DIATUR DAN DIANCAM PIDANA MENURUT PASAL 112 AYAT (1) UNDANG-UNDANG RI NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hendri Napoleon dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Bersama dengan rekan-rekan satu tim dari ResNarkoba POLRES OKU TIMUR melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada Hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 sekitar pukul 23.00 WIB di pinggir jalan di Desa Tanah Merah Kecamatan Belitang Madang Raya OKU TIMUR;
 - Bahwa saksi sebelumnya melakukan penangkapan terhadap Saksi Sri Wawan sekitar pukul 22.00 WIB di pos ronda di Desa Tugu Harum Kec. Belitang Madang Raya Kab. OKU Timur;
 - Bahwa Saksi memperoleh informasi masyarakat bahwa dikawasan tersebut sering terjadi jual beli Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa pada saat Saksi Sri Wawan ditangkap didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening yang dibuang oleh Saksi Sri Wawan, diatas tanah;
 - Bahwa Ketika Saksi Sri Wawan ditangkap dan diinterogasi diperoleh keterangan bahwa dirinya sedang menunggu seseorang mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut;
 - Bahwa orang yang membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada Saksi Si Wawan adalah Terdakwa;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang diajukan dalam persidangan ini adalah benar yang ditemukan saat Saksi menangkap Saksi Sri Wawan;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang tunai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang tunai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang diajukan dalam persidangan ini adalah benar yang ditemukan saat Saksi menangkap Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa untuk membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dari Saksi Sri Wawan;
 - Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Saksi Sri Wawan dari sdr Ri;
 - Bahwa di HP milik Saksi Sri Wawan ada masuk SMS seseorang yang memesan Narkotika jenis shabu kepadanya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
- 2. Sri Wawan Als Buluk Bin Wagino dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa Saksi ditangkap oleh anggota Sat ResNarkoba Polres OKU TIMUR pada Hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 sekitar pukul 22.00 WIB

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di pos ronda di Desa Tugu Harum Kec. Belitang Madang Raya Kab. OKU Timur;

- Bahwa Saksi sebelumnya sekitar pukul 19.30 WIB, Saksi dihubungi melalui handphone, bahwa ada seseorang yang bernama Indo yang memesan narkoba jenis shabu kepada Saksi, kemudian Saksi janji untuk bertemu di Pos Ronda;
- Bahwa ketika sedang menunggu di Pos Ronda datanglah beberapa polisi dari SatRes Narkoba dengan pakaian preman yang mengamankan Saksi;
- Bahwa Saksi membuang Narkoba jenis shabu yang saksi genggam di tangan kanan ke tanah ketika akan ditangkap;
- Bahwa Saksi mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut dari sdr Ri sebanyak 5 (lima) paket kecil dengan harga Rp 500.000,-;
- Bahwa sdr. Ri datang ke rumah Saksi dan menyerahkan 5 (lima) paket kecil dengan harga Rp 500.000,- tersebut;
- Bahwa Saksi menjual narkoba jenis sabu dalam 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa untung yang Saksi dapatkan sekitar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) apabila Saksi menjual habis narkoba jenis sabu yang saya beli dari sdr RI;
- Bahwa Saksi sudah 5 kali membeli narkoba jenis sabu dari sdr RI;
- Bahwa Saksi sudah menjual narkoba jenis sabu baru 1 bulan;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah menyerahkan uang sebanyak Rp 300.000,- hasil penjualan Narkoba jenis shabu kepada sdr RI sebelumnya;
- Bahwa Ketika Saksi ditangkap, masuk SMS dari Terdakwa yang memesan Narkoba jenis shabu kepada Saksi;
- Bahwa setelah itu anggota SatRes Narkoba mengambil handphone milik Saksi dan membalas SMS tersebut dan menyuruh Terdakwa untuk menunggu di sana;
- Bahwa satu jam setelah Saksi ditangkap, Terdakwa juga ditangkap oleh SatRes Narkoba Polres OKU Timur;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang diajukan dalam persidangan ini adalah milik Saksi yang merupakan pesanan dari sdr. Indo bukan pesanan dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin untuk dapat menjual, membeli, memiliki, atau menguasai Narkoba golongan I;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak dalam kondisi Kesehatan khusus yang mengharuskannya atau membolehkannya untuk menggunakan Narkotika;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. Andi Setiawan Bin Mujirat yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saya bersama teman saya sdra HENDRI NAPOLEON melakukan penangkapan terhadap Sdra DEKI ROMAWANTO ALS DEKI BIN SUPARDI dan Sdra SRI WAWAN ALS BULUK BIN WAGINO dengan cara saya dan teman saya sdra HENDRI NAPOLEON menangkap sdra SRI WAWAN ALS BULUK BIN WAGINO terlebih dahulu dipinggir jalan Desa Tanah Merah Kec. Belitang Madang Raya Kab. OKU Timur dan ditemukan Narkotika Jenis Sabu dibungkus plastic Klip Bening dengan berat bruto 0,23 gram yang mana berdasarkan pengakuan dari sdra SRI WAWAN ALS BULUK BIN WAGINO barang bukti tersebut pesanan dari teman sdra SRI WAWAN ALS BULUK BIN WAGINO yang bernama sdra DEKI ROMAWANTO ALS DEKI BIN SUPARDI dan telah berjanji untuk menyerahkan barang bukti tersebut dipinggir jalan Desa tanah Merah Kec. Belitang Madang raya Kab. OKU Timur, selanjutnya saya dan teman saya sdra HENDRI MAPOLEON menuju ke Desa Tanah merah kec. Belitang Madang raya Kab. OKU Timur tersebut, tak lama kemudian jam 22.00 Wib sdra DEKI ROMAWANTO ALS DEKI BIN SUPARDI datang dan langsung saya dan teman saya sdra HENDRI NAPOLEON amankan, setelah dilakukan pemeriksaan dan interogasi terhadap sdra DEKI ROMAWANTO ALS DEKI BIN SUPARDI memang benar sdra DEKI ROMAWANTO ALS DEKI BIN SUPARDI yang memesan barang bukti berupa Narkotika Jenis Sabu tersebut dan ditemukan barang bukti berupa Uang Tunai Sebesar Rp 150.000 (seratus Lima Puluh Ribu) Rupiah yang akan digunakan sdra DEKI ROMAWANTO ALS DEKI BIN SUPARDI untuk membayar Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa tertangkapnya Sdra DEKI ROMAWANTO ALS DEKI BIN SUPARDI dan Sdra SRI WAWAN ALS BULUK BIN WAGINO benar pada Hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 dipos Ronda Desa Tugu Harum kec. Belitang Madang Raya kab. OKU Timur, berdasarkan laporan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Jual-Beli Narkotika jenis Sabu didesa Tugu harum kec. Beltang Madang raya Kab. OKU Timur. Kemudian saya dan teman saya HENDRI NAPOLEON, SE segera mengumpulkan

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Bta



Informasi. Sekira pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 saya dan teman saya HENDRI NAPOLEON, SE melihat seorang laki-laki sedang berdiri dipos ronda Desa Tugu harum kec. Belitang Madang Raya Kab. OKU Timur dan setelah saya dan teman saya HENDRI NAPOLEON, SE amati bahwa seorang laki-laki tersebut memiliki ciri-ciri yang sama seperti yang disampaikan oleh masyarakat, kemudian Saya bersama teman saya sdra HENDRI NAPOLEON melakukan penangkapan terhadap Sdra DEKI ROMAWANTO ALS DEKI BIN SUPARDI dan Sdra SRI WAWAN ALS BULUK BIN WAGINO dengan cara saya dan teman saya sdra HENDRI NAPOLEON menangkap sdra SRI WAWAN ALS BULUK BIN WAGINO terlebih dahulu dipinggir jalan Desa Tanah Merah Kec. Belitang Madang Raya Kab. OKU Timur dan ditemukan Narkotika Jenis Sabu dibungkus plastic Klip Bening dengan berat bruto 0,23 gram yang mana berdasarkan pengakuan dari sdra SRI WAWAN ALS BULUK BIN WAGINO barang bukti tersebut pesanan dari teman sdra SRI WAWAN ALS BULUK BIN WAGINO yang bernama sdra DEKI ROMAWANTO ALS DEKI BIN SUPARDI dan telah berjanji untuk menyerahkan barang bukti tersebut dipinggir jalan Desa tanah Merah Kec. Belitang Madang raya Kab. OKU Timur, selanjutnya saya dan teman saya sdra HENDRI MAPOLEON menuju ke Desa Tanah merah kec. Belitang Madang raya Kab. OKU Timur tersebut, tak lama kemudian jam 22.00 Wib sdra DEKI ROMAWANTO ALS DEKI BIN SUPARDI datang dan langsung saya dan teman saya sdra HENDRI NAPOLEON amankan, setelah dilakukan pemeriksaan dan interogasi terhadap sdra DEKI ROMAWANTO ALS DEKI BIN SUPARDI memang benar sdra DEKI ROMAWANTO ALS DEKI BIN SUPARDI yang memsan barang bukti berupa Narkotika Jenis Sabu tersebut dan ditemukan barang bukti berupa Uang Tunai Sebesar Rp 150.000 (seratus Lima Puluh Ribu) Rupiah yang akan digunakan sdra DEKI ROMAWANTO ALS DEKI BIN SUPARDI untuk membayar Narkotika jenis Sabu tersebut;

- Bahwa barang bukti berupa berupa 1 (satu) paket Narkotka jenis Sabu yang dibungkus palstik klip bening dengan berat bruto 0,25 gram ditemukan diatas tanah Pos Ronda Desa Desa Tugu Harum Kec. Belitang Madang raya Kab. OKU Timur pada saat penangkapan sdra SRI WAWAN ALS BULUK BIN WAGINO yang dibuang sdra sdra SRI WAWAN ALS BULUK BIN WAGINO pada saat akan ditangkap petugas sedangkan 1 (satu) lembar uang tunai Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan 1 (Satu) lembar uang tunai Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah ditemukan petugas pada saat penangkapan sdra DEKI

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROMAWANTO ALS DEKI BIN SUPARDI dipinggir jalan Desa Tanah Merah Kec. Belitang Madang Raya Kab. OKU Timur;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Sdra sdra SRI WAWAN ALS BULUK BIN WAGINO bahwa barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus palstik klip bening dengan berat bruto 0,25 gram yang ditemukan petugas diatas tanah Pos Ronda Desa Desa Tugu Harum Kec. Belitang Madang raya Kab. OKU Timur adalah miliknya yang akan dijual dengan teman sdra SRI WAWAN ALS BULUK BIN WAGINO yang bernama DEKI ROMAWANTO ALS DEKI BIN SUPARDI seharga Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang akan diantar oleh sdra SRI WAWAN ALS BULUK BIN WAGINO dipinggir jalan Desa Tanah merah Kab. OKU Timur;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Sdra SRI WAWAN ALS BULUK BIN WAGINO bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus palstik klip bening dengan berat bruto 0,25 gram tersebut didapat dari teman sdra SRI WAWAN ALS BULUK BIN WAGINO yang bernama RI BIN.... (belum tertangkap) dengan cara membeli;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Sdra SRI WAWAN ALS BULUK BIN WAGINO cara sdra SRI WAWAN ALS BULUK BIN WAGINO mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus palstik klip bening dengan berat bruto 0,25 gram dengan cara sdra RI Bin... (Belum tertangkap) datang kerumah sdra SRI WAWAN ALS BULUK BIN WAGINO kemudian sdra Ri Bin... (Belum Tertangkap) menyerahkan 5 (lima) paket Narkotika jenis Sabu tersebut langsung kepada sdra SRI WAWAN ALS BULUK BIN WAGINO;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada Hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 sekitar pukul 23.00 WIB di pinggir jalan di Desa Tanah Merah Kecamatan Belitang Madang Raya OKU TIMUR ditangkap oleh Polisi dari SatRes Narkoba Polres OKU Timur;
- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 02 Desember 2020, Terdakwa akan pergi ke rumah Saksi Sri Wawan, namun ditengah jalan hujan deras, kemudian Terdakwa berteduh di pinggir jalan di Desa Tanah Merah Kecamatan Belitang Madang Raya OKU TIMUR;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Sri Wawan dan mengatakan: "Ado idak, aku nak ngambil 150 ribu", dan kemudia dibalas: "yosudah tunggu", dan kemudian Terdakwa menunggu sambil berteduh;
- Bahwa kemudian datang beberapa polisi berpakaian preman turun dari mobil dan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa ketika digeledah, di temukan uang Rp 150.000,- pada diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis shabu dari Saksi Sri Wawan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk dapat membeli, memiliki, atau menguasai Narkotika golongan I;
- Bahwa Terdakwa tidak dalam kondisi Kesehatan khusus yang mengharuskannya atau membolehkannya untuk menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening sisa pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan berat Netto: 0,081 gram;
2. 1 (satu) Lembar uang pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah);
3. 1 (satu) Lembar uang Pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa di dalam berkas perkara tingkat penyidikan terlampir alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4057/NNF/2020 tertanggal 11 Desember 2020, dengan barang bukti yang diterima berupa:

1. 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,103 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB1;
2. 1 (satu) buah wadah plastic berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10ml, milik tersangka SRI WAWAN Als BULUKBin WAGINO, selanjutnya dalam berita acara disebut BB2;
- b. 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 5ml, milik tersangka DEKI ROMAWANTO Als DEKI Bin SUPARDI, selanjutnya dalam berita acara disebut BB3;

Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa: BB1, BB2, dan BB3 seperti tersebut diatas positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Sri Wawan Als Buluk Bin Wagino ditangkap oleh anggota Sat ResNarkoba Polres OKU TIMUR pada Hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 sekitar pukul 22.00 WIB di pos ronda di Desa Tugu Harum Kec. Belitang Madang Raya Kab. OKU Timur;
- Bahwa Saksi Sri Wawan Als Buluk Bin Wagino sebelumnya sekitar pukul 19.30 WIB, dihubungi melalui handphone, bahwa ada seseorang yang bernama Indo yang memesan narkotika jenis shabu kepada dirinya, kemudian mereka janjian untuk bertemu di Pos Ronda;
- Bahwa ketika sedang menunggu di Pos Ronda datanglah beberapa polisi dari SatRes Narkoba dengan pakaian preman yang mengamankan Saksi Sri Wawan Als Buluk Bin Wagino;
- Bahwa Saksi Sri Wawan Als Buluk Bin Wagino membuang Narkotika jenis shabu yang digenggamnya di tangan kanan ke tanah ketika akan ditangkap;
- Bahwa Saksi Sri Wawan Als Buluk Bin Wagino mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut dari sdr Ri yang saat ini belum tertangkap, sebanyak 5 (lima) paket kecil dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr. Ri datang ke rumah Saksi Sri Wawan Als Buluk Bin Wagino dan menyerahkan 5 (lima) paket kecil dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa Saksi Sri Wawan Als Buluk Bin Wagino menjual narkoba jenis sabu dalam 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa untung yang Saksi Sri Wawan Als Buluk Bin Wagino dapatkan sekitar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) apabila Saksi menjual habis narkoba jenis sabu yang saya beli dari sdr RI;
- Bahwa Saksi Sri Wawan Als Buluk Bin Wagino sudah 5 kali membeli narkoba jenis sabu dari sdr RI;
- Bahwa Saksi Sri Wawan Als Buluk Bin Wagino sudah menjual narkoba jenis sabu baru 1 bulan;
- Bahwa Saksi Sri Wawan Als Buluk Bin Wagino sebelumnya sudah menyerahkan uang sebanyak Rp 300.000,- hasil penjualan Narkoba jenis shabu kepada sdr RI sebelumnya;
- Bahwa Ketika Saksi Saksi Sri Wawan Als Buluk Bin Wagino ditangkap, Terdakwa menghubungi Saksi Saksi Sri Wawan Als Buluk Bin Wagino yang memesan Narkoba jenis shabu kepada Saksi Saksi Sri Wawan Als Buluk Bin Wagino;
- Bahwa setelah itu anggota SatRes Narkoba mengambil handphone milik Saksi Saksi Sri Wawan Als Buluk Bin Wagino dan menyuruh Terdakwa untuk menunggu di sana;
- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 02 Desember 2020, Terdakwa akan pergi ke rumah Saksi Saksi Sri Wawan Als Buluk Bin Wagino, namun ditengah jalan hujan deras, kemudian Terdakwa berteduh di pinggir jalan di Desa Tanah Merah Kecamatan Belitang Madang Raya OKU TIMUR;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Sri Wawan Bin Wagino dan mengatakan: "Ado idak, aku nak ngambil 150 ribu", dan kemudian dibalas: "yosudah tunggu", dan kemudian Terdakwa menunggu sambil berteduh;
- Bahwa satu jam kemudian, setelah Terdakwa menghubungi Saksi Sri Wawan Als Buluk Bin Wagino, pada pukul 23.00 WIB, datang beberapa polisi berpakaian preman turun dari mobil dan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa ketika digeledah, di temukan uang Rp 150.000,- pada diri Terdakwa;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa sebelumnya telah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis shabu dari Saksi Sri Wawan Als Buluk Bin Wagino;
- Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis shabu yang diajukan dalam persidangan, diakui sebagai milik dari Saksi Sri Wawan Als Buluk Bin Wagino;
- Bahwa Saksi Sri Wawan Als Buluk Bin Wagino dan terdakwa tidak memiliki izin untuk dapat menjual, membeli, memiliki, atau menguasai Narkotika golongan I;
- Bahwa Saksi Sri Wawan Als Buluk Bin Wagino dan Terdakwa tidak dalam kondisi Kesehatan khusus yang mengharuskannya atau membolehkannya untuk menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum;
3. Percobaan atau permufakatan jahat Memiliki, Menyimpan Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa tentang unsur Setiap orang adalah sama halnya dengan pengertian kata barangsiapa dalam rumusan-rumusan tindak pidana yang diatur dalam KUHP adalah Subyek hukum berupa orang atau manusia yang mempunyai Identitas yang jelas lengkap, mampu berbuat selaku pendukung hak dan kewajiban serta mampu pula untuk mempertanggung jawabkan atas segala perbuatannya dihadapan hukum, yang diajukan

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Bta



Penuntut Umum dimuka persidangan karena diduga melakukan suatu tindak pidana dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan yang di ajukan oleh Penuntut Umum sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa arti kata Setiap orang yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah Terdakwa Deki Romawanto als Deki Bin Supardi sebagaimana identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan terlihat dalam keadaan sehat, tidak ada tanda-tanda kelainan mental atau berubah ingatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur Setiap Orang dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak adanya kewenangan padanya ataupun tidak adanya izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu tindakan, sedangkan melawan hukum artinya bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam pemeriksaan identitasnya di awal persidangan menerangkan bahwa Terdakwa dirinya berprofesi sebagai Petani dan berdasarkan pada pengakuan Terdakwa di dalam keterangannya dipersidangan dapat diketahui bahwa Terdakwa bukanlah petugas Kesehatan atau yang memiliki izin untuk dapat membeli, memiliki atau menguasai Narkotika golongan I dan Terdakwa tidak dalam kondisi Kesehatan khusus yang mengharuskannya atau membolehkannya untuk menggunakan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan bidang kesehatan dan Terdakwa sendiri tidak memiliki izin terkait narkotika jenis shabu tersebut, sehingga Terdakwa tidak memiliki hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur Tanpa hak atau melawan hukum dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3 Percobaan atau permufakatan jahat Memiliki, Menyimpan Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman



Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif yang berarti apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sub unsur lainnya tidaklah perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum dipersidangan dapat diketahui bahwa:

- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 02 Desember 2020, Terdakwa akan pergi ke rumah Saksi Sri Wawan, namun ditengah jalan hujan deras, kemudian Terdakwa berteduh di pinggir jalan di Desa Tanah Merah Kecamatan Belitang Madang Raya OKU TIMUR;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Sri Wawan dan mengatakan: "Ado idak, aku nak ngambil 150 ribu", dan kemudia dibalas oleh Saksi Sri Wawan: "yosudah tunggu", dan kemudian Terdakwa menunggu sambil berteduh;
- Bahwa satu jam kemudian, setelah Terdakwa menghubungi Saksi Sri Wawan Als Buluk Bin Wagino, pada pukul 23.00 WIB, datang beberapa polisi berpakaian preman turun dari mobil dan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa ketika digeledah, di temukan uang Rp 150.000,- pada diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis shabu dari Saksi Sri Wawan Als Buluk Bin Wagino;
- Bahwa Saksi Sri Wawan Als Buluk Bin Wagino, telah ditangkap oleh anggota ResNarkoba Polres OKU Timur, pada hari yang sama, satu jam sebelum Terdakwa ditangkap sebelumnya, Ketika sedang menunggu orang yang memesan Narkotika jenis shabu kepadanya di Pos Ronda yang mengaku Bernama Indo;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang sebelumnya digenggam oleh Saksi Sri Wawan Als Buluk Bin Wagino dan kemudian dibuang oleh nya ke atas tanah;
- Bahwa ketika Saksi Sri Wawan Als Buluk Bin Wagino tersebut ditangkap, Terdakwa menghubungi Saksi Sri Wawan Als Buluk Bin Wagino yang memesan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa setelah itu anggota SatRes Narkoba mengambil handphone milik Saksi dan menyuruh Terdakwa untuk menunggu di sana;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4057/NNF/2020 tertanggal 11 Desember 2020 dapat diketahui bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah positif mengandung Metamfetamina yang

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dengan demikian barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Saksi Sri Wawan Als Buluk Bin Wagino, adalah benar Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa sebelumnya telah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis shabu dari Saksi Sri Wawan Als Buluk Bin Wagino, keterangan Saksi Sri Wawan Als Buluk Bin Wagino yang mengakui bahwa Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapannya adalah miliknya dan saat itu dirinya sedang menunggu pembeli yang akan membeli Narkotika jenis shabu di Pos Ronda, dan berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4057/NNF/2020 tertanggal 11 Desember 2020 yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka dapat diperoleh alat bukti petunjuk bahwa pada saat itu Terdakwa berusaha untuk dapat memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu dan Saksi Sri Wawan Als Buluk Bin Wagino adalah orang yang memang dapat menyediakan Narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa Ketika Terdakwa ditangkap oleh anggota ResNarkoba Polres OKU TIMUR dalam keadaan belum menguasai, memiliki, atau menyimpan Narkotika Golongan I jenis shabu, melainkan baru memesan kepada Saksi Sri Wawan Als Buluk Bin Wagino sebesar Rp 150.000,-, maka perbuatan Terdakwa untuk dapat menguasai, memiliki, atau menyimpan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut belum selesai dan tidak selesainya perbuatan tersebut bukan karena kehendak dirinya sendiri maupun kehendak dari Saksi Sri Wawan Als Buluk Bin Wagino;

Menimbang bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan percobaan untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa oleh karena unsur Percobaan dan memiliki telah terpenuhi, maka, unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur Percobaan atau permufakatan jahat Memiliki, Menyimpan Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Tanpa Hak Melakukan Permufakatan Jahat Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening sisa pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan berat Netto: 0,081 gram yang merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara untuk selanjutnya dimusnahkan;

Menimbang terhadap barang bukti ini terdapat perbedaan dengan apa yang tercantum di dalam tuntutan jaksa Penuntut Umum, dimana Penuntut Umum menyebutkan didalam tuntutan sebagai 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening Netto: 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam hal ini mengacu kepada barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dan juga Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4057/NNF/2020 tertanggal 11 Desember 2020 dimana disebutkan pada bagian E. Sisa Barang Bukti

No.	Barang Bukti	Sisa Barang Bukti
1	--- BB 1 ---	0,081 gram. -----
2	--- BB 2 ---	Habis untuk pemeriksaan. -----
3	--- BB 3 ---	Habis untuk pemeriksaan. -----

Sisa barang bukti dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar uang pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) Lembar uang Pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa yang akan digunakan oleh Terdakwa untuk membeli Narkotika Golongan I dari Saksi Sri Wawan Alias Buluk, dan terhadap barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah mengenai pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Deki Romawanto als Deki Bin Supardi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Melakukan Percobaan untuk Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Bta



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening sisa pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan berat Netto: 0,081 gram;
Dirampas untuk negara untuk selanjutnya dimusnahkan;
 - 1 (satu) Lembar uang pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah)
 - 1 (satu) Lembar uang Pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah)
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Kamis, tanggal 29 Juli 2021, oleh kami, Rivan Rinaldi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mahendra Adhi Purwanta, S.H., M.H., Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Deni Syafril, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Kresna, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mahendra Adhi Purwanta, S.H., M.H.

Rivan Rinaldi, S.H.

Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H.

Panitera,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Bta



Deni Syafril, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)